

Lampiran 1. Surat izin Penelitian dari Kesbangpol



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511  
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650  
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 982 / 2019

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.  
Menunjuk : Surat dari Dekan FMIPA UII Yogyakarta  
Nomor : 196/Dek/70-TA/Bag.TA/III/2019 Tanggal : 05 Maret 2019  
Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :  
Nama : MURNIASIH  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 15613126/1706105508970001  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl Kaliurang km 14,4 Sleman Yogyakarta  
Alamat Rumah : Mekar Mulya, RT 002/ RW 001, Penarik Mukomuko, Bengkulu  
No. Telp / HP : 085357597449  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul  
HUBUNGAN FAKTOR SOSIODEMOGRAFI DENGAN TINGKAT  
PENGETAHUAN SWAMEDIKASI DI DESA SENDANGSARI KEC MINGGIR  
KAB SLEMAN  
Lokasi : Desa Sendangsari Kec Minggir

Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 06 Maret 2019 s/d 05 Juni 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.


Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 6 Maret 2019

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Camat Minggir
3. Kepala Desa Sendangsari, Minggir
4. Dekan FMIPA UII Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP : 9621002 198603 1 010